



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
(BPSIP) BANTEN**

NOMOR : B-23/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2024

TENTANG

**PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jasa layanan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten, dipandang perlu untuk menunjuk petugas pengelola pengaduan layanan;
- b. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undan-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
9. Peraturan Menteri Pertanian nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN BANTEN TAHUN 2024
- KESATU : Menunjuk Petugas Pengaduan pelayanan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Mekanisme pengelolaan pengaduan pelayanan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) TA. 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 02 Januari 2024



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Jakarta.
4. Kepala BBPSIP di Bogor.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian
(BPSIP) Banten Tahun Anggaran 2024
Nomor : B-23/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

**PENGELOLA PENGADUAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN
TAHUN 2024**

NO	NAMA / NIP / Pangkat	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	ST. Rukmini, S.P., M.Si. NIP. 197509142003122001 Pembina, IV/a	Ketua Tim Kerja Diseminasi SIP	Pengelola Pengaduan Pelayanan Perpustakaan
2	Sri Maryani, S.I. Pust. NIP.196701151989032001 Penata Tk.1, III/d	Pustakawan Ahli Muda	Pengelola Pengaduan Pelayanan UPBS
3	Iin Setyowati, S.P., M.Sc. NIP. 197907072009122002 Penata Tk I, III/d	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pengelola Pengaduan Pelayanan Laboratorium / Sarana Prasarana / Diseminasi
4	RR. Ragilsari Pertiwi S., S.E. NIP. 19760506 201101 2 003 Penata Tk I, III/d	Petugas Perbendaharaan	Pengelola Pengaduan Pelayanan Magang/Pelatihan/PKL Siswa atau Mahasiswa
5	Dewi Widiyastuti, SP NIP. 197710112011012007 Penata, III/c	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	Pengelola Layanan Kebutuhan dan Umpan Balik Penerapan Standar Instrumen Pertanian

KEPALA BALAI,

ISMATUL HIDAYAH

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten Tahun Anggaran 2024
 Nomor : B-23/KPTS/OT.040/H.12.10/01/2024
 Tanggal : 02 Januari 2024

**MEKANISME PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN
 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) BANTEN
 TAHUN 2024**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA		
		RPIP	Kasi KSP	PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI
1	Menerima dan mencatat pengaduan pelayanan informasi publik	START		
2	Melaporkan kepada penanggungjawab			
3	Penanggungjawab mengintruksikan petugas terkait untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengaduan			
4	Menginformasikan ke Ruang Pelayanan Informasi Publik untuk memproses pengaduan pelayan			
5	Melayani pemohon berdasarkan jenis pengaduan			
6	Memproses pengaduan			
7	Penyelesaian			
				selesai


 KEPALA BALAI,
ISMATUL HIDAYAH